

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad *tabarru'* di PT Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 sudah berjalan sesuai kaidah syariah yang berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *tabarru'* dan Reasuransi Syariah. Sebab pelaksanaan akad *tabarru'* di PT Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 Mojokerto telah berjalan berdasarkan prinsip asuransi syariah yaitu tolong menolong, saling melindungi dan tanggung jawab yang dilaksanakan dengan cara peserta memberikan sejumlah dana yang digunakan sebagai iuran *tabarru'* dengan niat tolong-menolong yang digunakan saat membayar klaim apabila ada peserta yang mendapatkan musibah
2. Menurut hukum Islam, pelaksanaan akad *tabarru'* di PT. Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 Mojokerto tidak sesuai dengan konsep Islam. Menarik kembali harta hibah itu hukumnya haram kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Karena menarik harta hibah sama saja dengan menjilat kembali muntahannya. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan. Imbalan yang boleh diharapkan hanya pahala dari Allah SWT.

## **B. Saran**

1. Setelah memperhatikan kinerja PT Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 Mojokerto tentang dana *tabarru'* yang hanya diberikan kepada masyarakat tertentu. Maka hal ini diupayakan diberikan kepada pihak perusahaan dalam memberikan informasi terkait asuransi agar lebih luas lagi.
2. Dalam mempergunakan konsep akad *tabarru'* agar diperjelas lagi. Bahwasannya keikhlasan merupakan poin utama dalam akad *tabarru'*. Sehingga dari peserta yang memberikan premi dan kontribusi telah dibayarkan yang akan digunakan sebagai dana sumbangan yang akan digunakan ketika peserta nasabah yang mendapat musibah tanpa mengharapkan balasan apapun kecuali dari Allah SWT.